



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 69 TAHUN 2020**

TENTANG

**BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN ATAS TANAMAN
PADA TANAH YANG TERKENA KEGIATAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian ganti kerugian atas tanaman pada tanah yang terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Purworejo, diperlukan pengaturan mengenai besaran nilai ganti kerugian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Ganti Kerugian atas Tanaman pada Tanah yang Terkena Kegiatan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN ATAS TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA KEGIATAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN PURWOREJO.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian.
4. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
5. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman dalam perhitungan ganti kerugian atas tanaman yang terkena kegiatan pembangunan untuk Kepentingan Umum di Daerah.

Pasal 3

- (1) Besaran nilai ganti kerugian atas tanaman pada tanah yang terkena kegiatan pembangunan untuk Kepentingan Umum di Daerah ditetapkan berdasarkan pada hasil survei nilai pasar setiap jenis tanaman yang telah dilakukan penaksiran oleh Dinas.
- (2) Jenis tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanaman pangan hortikultura dan perkebunan; dan
 - b. tanaman kayu-kayuan.
- (3) Jenis tanaman dan besaran nilai ganti kerugian atas tanaman pada tanah yang terkena kegiatan pembangunan untuk Kepentingan Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas tertinggi dalam perhitungan pemberian ganti kerugian.

Pasal 4

Klasifikasi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kecil, untuk tanaman yang berumur kurang dari 1 (satu) tahun.
- b. sedang, untuk tanaman yang berumur 1 (satu) tahun atau lebih sampai 2 (dua) tahun; dan
- c. besar, untuk tanaman yang berumur lebih dari 2 (dua) tahun atau sudah berbuah.

Pasal 5

Klasifikasi tanaman kayu-kayuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kecil, untuk tanaman yang mempunyai lingkar batang kurang dari 25 (dua puluh lima) sentimeter atau berumur kurang dari 2 (dua) tahun;
- b. sedang, untuk tanaman yang mempunyai lingkar batang lebih dari 25 cm sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter atau berumur lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
- c. besar, untuk tanaman yang mempunyai lingkar batang lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter atau berumur lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 69 SERI E NOMOR 60

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN
ATAS TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI KABUPATEN PURWOREJO

JENIS TANAMAN DAN BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN
ATAS TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA KEGIATAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN PURWOREJO

A. TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	JENIS DAN KONDISI TANAMAN	SATUAN	KLASIFIKASI		
			KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)
1	PADI/SAWAH	Meter Persegi	2.500	3.000	3.500
2	PADI GOGO	Meter Persegi	2.000	2.500	3.000
3	ALPUKAT	Batang	50.000	100.000	175.000
4	BELIMBING	Batang	25.000	97.000	150.000
5	CABE RAWIT	Batang	15.000	25.000	35.000
6	DUKU	Batang	100.000	300.000	500.000
7	GADUNG	Rumpun	25.000	30.000	50.000
8	GANYONG	Rumpun	20.000	20.000	20.000
9	JAGUNG (M ²)	Meter Persegi	2.000	2.000	2.000
10	JAGUNG MUDA	Batang	1.000	1.000	1.000
11	JAHE	Rumpun	15.000	15.000	15.000
12	JAMBU	Batang	75.000	100.000	150.000
13	JERUK	Batang	30.000	75.000	100.000
14	KENCUR	Meter Persegi	100.000	125.000	175.000
15	KIMPUL DAN TALES	Rumpun	30.000	30.000	30.000
16	KUNCI	Rumpun	20.000	30.000	50.000
17	KUNYIT	Rumpun	20.000	30.000	50.000
18	LAOS	Rumpun	15.000	25.000	40.000
19	MANGGA	Batang	250.000	500.000	750.000
20	MANGGIS	Batang	250.000	500.000	750.000
21	NANAS	Rumpun	20.000	30.000	40.000
22	PEPAYA	Batang	75.000	150.000	250.000
23	PETE	Batang	300.000	500.000	1.000.000
24	PISANG	Batang	25.000	75.000	250.000

NO	JENIS DAN KONDISI TANAMAN	SATUAN	KLASIFIKASI		
			KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)
25	RAMBUTAN	Batang	300.000	500.000	750.000
26	SALAK	Rumpun	150.000	200.000	250.000
27	SAWO	Batang	150.000	500.000	750.000
28	SINGKONG	Meter Persegi	20.000	25.000	30.000
29	SIRSAT	Batang	50.000	100.000	150.000
30	SIRKAYA	Batang	50.000	100.000	150.000
31	ADAS	Batang	150.000	200.000	250.000
32	AKAR WANGI	Batang	150.000	200.000	250.000
33	CABE JAMU	Batang	75.000	100.000	150.000
34	JANGGELAN/ CINCAU	Batang	100.000	125.000	150.000
35	JARAK KEPYAR	Batang	75.000	125.000	150.000
36	NILAM	Batang	30.000	40.000	50.000
37	PANDAN	Batang	50.000	75.000	100.000
38	SEREH WANGI	Batang	50.000	75.000	100.000
39	TEBU (GKP)	Batang	50.000	75.000	100.000
40	TEBU (GULA TUMBU)	Batang	50.000	75.000	100.000
41	TEMBAKAU RAJANG	Batang	50.000	75.000	100.000

B. TANAMAN KAYU-KAYUAN

NO	JENIS TANAMAN	SATUAN	KLASIFIKASI		
			KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)
1	AREN	Batang	200.000	300.000	400.000
2	ASEM JAWA	Batang	100.000	550.000	1.000.000
3	CENGKEH	Batang	100.000	700.000	1.250.000
4	JAMBU METE	Batang	100.000	150.000	200.000
5	JARAK PAGAR	Batang	100.000	150.000	200.000
6	JENITRI	Batang	400.000	550.000	700.000
7	KAKAO	Batang	100.000	175.000	250.000
8	KAPOK	Batang	100.000	175.000	250.000
9	KARET	Batang	100.000	150.000	200.000
10	KELAPA DALAM	Batang	300.000	400.000	500.000
11	KELAPA DERES	Batang	300.000	400.000	500.000
12	KELAPA HIBRIDA	Batang	300.000	400.000	500.000
13	KEMIRI	Batang	100.000	700.000	1.250.000
14	KEMIRI SUNAN	Batang	100.000	700.000	1.250.000
15	KEMUKUS	Batang	100.000	700.000	1.250.000
16	KENANGA	Batang	100.000	700.000	1.250.000
17	KINA	Batang	100.000	700.000	1.250.000

NO	JENIS TANAMAN	SATUAN	KLASIFIKASI		
			KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)
18	KOPI ARABIKA	Batang	100.000	250.000	400.000
19	KOPI ROBUSTA	Batang	100.000	250.000	400.000
20	LADA	Batang	100.000	700.000	1.250.000
21	PALA	Batang	100.000	700.000	1.250.000
22	PANILI	Batang	500.000	750.000	1.000.000
23	PINANG	Batang	300.000	400.000	500.000

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERU SASONGKO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19650905 199101 1 004